

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang-Undang tentang Perkawinan

Fierda Sinaga¹, Rosnidar Sembiring², Maria Kaban³, Idha Aprilyana Sembiring⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: fierdasinaga@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, *Staatsblad* 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.

Katakunci: Beda Agama, Gereja Katolik, Perkawinan.

Sitasi: Sinaga, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Sembiring, I. A. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 945–957. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.257>

1. Pendahuluan

Aspek religius nampak jelas dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia melalui perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian karena mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini pula yang kemudian berimplikasi pada pentingnya unsur lahiriah atau jasmani. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis (Pasal 2 Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), aspek religius (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan aspek keadilan sosial (Wahyuni, 2004).

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh, agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama. Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yaitu:

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya;
- b. Ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kanon 1057:2);
- c. Tidak berdasarkan paksaan;
- d. Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur 14 tahun (Kanon 1083:1);
- e. Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kanon 1085:1); f. Beragama Katolik (Kanon 1086:1);
- f. Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (Kanon 1091); dan
- g. Tidak melanggar larangan perkawinan (Dardiri et al., 2013).

Tujuan perkawinan menurut Kan. 1055 paragraf 1 adalah "dengan adanya perjanjian perkawinan, pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak." Kitab hukum Kanonik 1983 menyebutkan ada dua (2) tujuan (fines) perkawinan, yaitu "kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anakanak, namun perlu ditambahkan bahwa dua tujuan tersebut bersifat integral dan komplementer.

Menurut Penjelasan syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan di atas, terdapat 12 (dua belas) larangan yang dapat menjadikan tidak sahnya suatu perkawinan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Perkawinan, yaitu : 1. Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum 14 tahun (Kanon 1083:1); 2. Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan (Kanon 1084:1); 3. Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kanon 1085:1); 4. Salah seorang calon mempelai bukan Katolik (Kanon 1086); 5. Salah seorang telah menerima tahbisan suci (Kanon 1087); 6. Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu Lembaga religius, biarawan/biarawati (Kanon 1088); 7. Adanya penculikan wanita (Kanon 1098); 8. Tersangkut kejahatan pembunuhan (Kanon 1090); 9. Hidup Bersama yang diketahui umum, misalnya antara pria dengan ibu atau anak wanitanya, wanita dengan bapak atau anak prianya (Kanon 1093); 10. Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah baik sah maupun tidak sah (Kanon 1091: 1 - 4); 11. Kedua calon mempunyai hubungan semenda (Kanon 1092); 12.

Kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua (Kanon 1092).

Adanya syarat-syarat seperti dalam Kanon 1125 dan Kanon 1126 agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurutnya tingkat keimanan penganutnya setelah menikah dengan penganut agama lain begitu juga dengan anak-anak yang nanti lahir, agar mereka semua mengikuti ajaran Katolik. Kanon 1086 paragraf 1 menyebutkan "Bahwa perkawinan yang dikontrakkan antara seorang Katolik (dibaptis Katolik, diterima ke dalam gereja Katolik, dan belum meninggalkan iman Katolik, dalam tindakan formal) dengan seorang yang tidak dibaptis adalah tidak sah. Dengan demikian perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) adalah halangan bagi validitas perkawinan."

Pada paragraf 2 Kanon yang sama menjelaskan: "Bahwa kemungkinan bagi sahnya perkawinan beda agama itu dengan menyebutkan dispensasi dan syarat-syarat pemberian dispensasi. Dengan demikian dispensasi menjadi relaksasi hukum yang memungkinkan dapat dikontrakkan secara perkawinan beda agama (*disparitas cultus*).” Dispensasi adalah “relaksasi hukum dalam sebuah situasi partikular. Dengan pengertian ini dispensasi sering disebut perbuatan melukai hukum “*vulnus legis* (luka hukum).” Bila hukum dibuat untuk menjaga bonum commune (kebaikan bersama), maka dispensasi kelihatannya merupakan pengecualian hukum. Dispensasi tidak merubah stabilitas yuridis hukum itu sendiri. Hukum itu tetap berlaku dan tidak dibatalkan.

Dispensasi ini hanya diberikan kepada pihak Katolik untuk menikah dengan yang beragama lain dengan catatan perkawinan dimaksud tidak menimbulkan bahaya besar bagi iman pihak Katolik dan bagi pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan. Kanon 1125 menyatakan “bahwa pihak Katolik berjanji untuk menjauhkan bahayabahaya meninggalkan iman katolik dan berjanji untuk berusaha sekuat kemampuannya untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Pihak non-Katolik tidak diharuskan untuk membuat janji, tetapi harus diberitahu tentang apa yang telah dijanjikan oleh pihak Katolik. Jika deklarasi dan janji ini tidak dibuat, dispensasi atas halangan *disparitas cultus* menjadi invalid. Dengan demikian menjadi jelas bahwa janji (*cautiones*) menjadi syarat bagi sahnya sebuah dispensasi dan pada gilirannya hanya dispensasi yang sah membuat perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) menjadi sah. Dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa tata cara perkawinan antara orang Katolik dengan agama bukan Katolik (non-Katolik) hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan dalam Kanon 1108 menyatakan bahwa “perkawinan baru sah jika perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Ordinaris wilayah atau Pastor Paroki/imam atau diakon serta di hadapan dua orang saksi (Pamungkas & Viktorahadi, 2021).

Menurut sejarah, perkawinan antara orang Kristen dan non Kristen dilarang oleh beberapa konsili. Namun perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) menjadi halangan yang menggagalkan perkawinan bagi Gereja-Gereja Timur baru. Dalam Konsili Trullo pada tahun 692. Meskipun Kanon-Kanon Konsili Trullo tidak menerima Gereja Barat, halangan yang menggagalkan perkawinan itu menyebar ke Gereja Barat

antara abad 7 sampai 11, dan akhirnya menjadi universal yang mengikat dan akhirnya diKanonkan dalam kodeks (KHK) 1917 Kanon 1070.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hukum gereja Katolik merupakan hukum gerejawi. Pada Kanon 1086 paragraf dua membuka kemungkinan bagi pernikahan beda agama (disparitas cultus) dengan pemberian dispensasi. Dispensasi ini hanya diberikan kepada pihak Katolik untuk menikah dengan yang beragama lain dengan catatan perkawinan dimaksud tidak menimbulkan bahaya besar bagi iman pihak Katolik dan bagi pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan.

Kanon 1125 menyatakan "bahwa pihak Katolik berjanji untuk menjauhkan bahaya-bahaya meninggalkan iman Katolik dan berjanji untuk berusaha sekuat kemampuannya untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik." Pihak non-Katolik tidak diharuskan untuk membuat janji, tetapi harus diberitahu tentang apa yang telah dijanjikan oleh pihak Katolik. Jika deklarasi dan janji ini tidak dibuat, dispensasi atas halangan disparitas cultus menjadi invalid. Dengan demikian menjadi jelas bahwa janji (cautiones) menjadi syarat bagi sahnya sebuah dispensasi dan pada gilirannya hanya dispensasi yang sah membuat perkawinan beda agama (disparitas cultus) menjadi sah.

Tabel 1
Jumlah Perkawinan Beda Agama Dimedan Dari Tahun 2019-2020

No.	Agama	Tahun	Jumlah (pasangan)
1.	Katolik dan Islam	2019	4
2.	Katolik dan Islam	2020	20

Sumber: Dari kantor Vikariat Episkopal St. Petrus Rasul Medan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah perkawinan beda agama di Medan pada Tahun 2019 antara agama Katolik dan Islam berjumlah 4 pasangan. Kemudian pada Tahun 2020 ditemukan sebanyak 20 pasangan

perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masingmasing. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di dikantor pengawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Penelitian ini penting mengingat pasangan yang menikah dengan perbedaan agama sering kali menghadapi pertanyaan dan masalah hukum yang kompleks. Misalnya, bagaimana hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut diakui oleh hukum, bagaimana hak-hak anak-anak diatur, dan bagaimana proses kehidupan perkawinan berjalan dalam konteks ini. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik, serta sejauh mana Undang-undang perkawinan negara mengakomodasi pandangan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*) dan pedoman wawancara dengan tokoh-tokoh agama. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Didalam Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad* 1898 Nomor 158 (GHR), beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama disebutkan dalam Pasal 1 "Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran." Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) "Perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan." Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) juga menyebutkan bahwa "Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan." Beberapa Pasal tersebut secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

Menurut ajaran Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang dengan agama yang berbeda sering disebut sebagai kawin campur. Namun, dalam praktiknya, perkawinan beda agama sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kawin campur. Dalam Gereja Katolik, ada dua jenis perkawinan campur yang dikenal, yaitu perkawinan antara dua orang dengan gereja yang berbeda dan perkawinan antara dua orang dengan agama yang berbeda. Aturan mengenai hal ini tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Bagian VI yang berjudul "*De Matrimoniis Mixtis* (Tentang Perkawinan Campur)" yang mencakup Kanon 1124-1129. Bagian Bab II dari Kitab Hukum Kanonik juga mengulas sedikit mengenai perkawinan beda agama menurut ajaran Gereja Katolik dan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (Rubiyatmoko, 2011).

Perkawinan beda agama dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari pemimpin gereja (Pastor) Dispensasi adalah "pelonggaran dari daya-ikat undangundang yang semata-mata gerejawi dalam kasus tertentu, dapat diberikan oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam batas-batas kompetensinya, dan juga oleh mereka yang memiliki secara eksplisit atau implisit kuasa memberikan dispensasi, baik atas dasar hukum maupun atas dasar delegasi yang legitim" (kanon 85).

Pandangan Gereja Katolik pernikahan mengandung makna teologis yang sangat dalam. Pernikahan bukanlah sekedar kontrak sementara, yang jika disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan kontrak bisa diputus. Pernikahan juga bukan main-main atau usaha coba-coba. Karena itulah Gereja Katolik menuntut persiapan yang matang dan juga persyaratan yang cukup banyak sebagai salah satu bentuk menguji kesungguhan itu, meski kadang dipandang terlalu berbelit dan merepotkan. Ada makna yang mendalam dalam persyaratan yang tidak sedikit itu. Pun, persyaratan ini masih harus dilengkapi dengan sebuah penyelidikan Kanonik, yaitu pertemuan seorang pastor sebagai pejabat Gereja dengan masing-masing calon untuk ditanyai berbagai hal yang menyangkut persyaratan-persyaratan itu.

Menurut khasanah Gereja Katolik, yang dimaksud pernikahan campur adalah pernikahan beda gereja dan beda agama. Pernikahan campur beda gereja, dengan mendasarkan pada Kanon 1124, adalah pernikahan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis, dengan seorang anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Yang dimaksud dengan 'Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik' adalah gereja-gereja Kristen atau juga gereja ortodoks yang tidak mengakui kepemimpinan Paus di Roma. Untuk konteks Indonesia, itu adalah gereja-gereja Kristen, baik yang tergabung dalam PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) maupun yang tidak tergabung, serta beberapa komunitas Katolik Ortodoks. Dalam hal ini, Gereja Katolik mengakui sahnya baptis mereka, asal bersifat trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus) dan dibaptis dengan air. Untuk pernikahan dengan mereka, diperlukan ijin dari otoritas Gereja yang berwenang. Dalam hal ini adalah Uskup atau yang ditunjuk olehnya.

Pernikahan campur yang kedua adalah pernikahan campur beda agama. Merujuk ke pada Kanon 1086 Pasal 1, yang dimaksud adalah pernikahan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Yang dimaksud orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Katolik, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama. Pada dasarnya, pernikahan ini dilarang, meskipun, sudah sesuai Kanon 1086 Pasal 2, adanya dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan. Sebenarnya, bobot 'larangan' antara pernikahan campur beda gereja dan campur beda agama berbeda. Hal itu tampak dari perbedaan istilah yang dipakai. Untuk pernikahan campur beda gereja 'hanya' dibutuhkan ijin dari otoritas gerejawi, sedangkan untuk perkawinan beda agama dibutuhkan dispensasi. Dalam pengertian yuridis, dispensasi berarti pembebasan dari hukum, dan secara implisit mengandaikan bahwa larangannya lebih berat. Meski begitu, seperti disebut dalam Kanon 1086 Pasal 2 tadi, secara umum persyaratannya tidak jauh berbeda. Dua Kanon secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat didapatkannya baik ijin maupun dispensasi itu.

Didalam Kanon 1126 adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara

hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak katolik diberitahu. Sehubungan dengan syarat yang diminta, yang perlu digaris bawahi adalah jaminan bahwa pihak Katolik tidak akan meninggalkan Gereja atau berpindah agama. Hal ini tentu saja wajar karena Gereja ingin menjamin agar umatnya menjaga, dan bahkan memupuk imannya sebaik-baiknya. Perlu diingat bahwa pernikahan sebagai persatuan dua pribadi yang unik memerlukan kemampuan untuk saling berkompromi, sementara banyak ajaran agama tidak bisa dikompromikan karena *truth claim* masing-masing.

Perkawinan beda agama di Gereja Katolik adalah pilihan bagi pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan ingin menjalankan sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan mereka. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sebuah ikatan suci dan sah, di mana pasangan berkomitmen untuk hidup bersama dalam kasih dan kesetiaan, serta untuk membentuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Melalui perkawinan di gereja Katolik, pasangan juga dapat mempertahankan hubungan dengan komunitas gereja yang lebih besar, yang memberikan dukungan spiritual dan bimbingan dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka.

Perkawinan beda agama di Gereja Katolik memberikan kesempatan bagi pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda untuk menjalankan sakramen perkawinan sesuai dengan kepercayaan dan ajaran mereka. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dianggap suci dan sah, di mana pasangan berjanji untuk hidup bersama dalam kasih dan kesetiaan, serta membentuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Melalui perkawinan di gereja, pasangan dapat memelihara hubungan dengan komunitas gereja yang lebih besar. Gereja Katolik memberikan dukungan spiritual dan memberikan bimbingan kepada pasangan dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka. Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak (Meliala, 1988).

Perkawinan beda agama di Gereja Katolik menjadi pilihan bagi pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda namun ingin menjalankan sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan mereka. Dalam konteks Gereja Katolik, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci dan sah, di mana pasangan berkomitmen untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan serta membentuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Melalui perkawinan di gereja, pasangan dapat memperkuat hubungan dengan komunitas gereja yang lebih besar, yang memberikan dukungan spiritual dan bimbingan dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka (Wahyuni, 2004).

Secara normatif, Pasal 8 huruf f dalam Undang-undang Perkawinan menyiratkan bahwa perkawinan tidak diizinkan antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang berdasarkan agama yang mereka anut atau aturan lain yang berlaku. Dalam konteks ini, pasal tersebut tidak secara rinci menyebutkan jenis hubungan yang terlarang, tetapi menyisakan interpretasi bahwa penentuan hubungan yang dilarang

bergantung pada agama atau peraturan yang relevan. Dengan demikian, penentuan tentang hubungan yang tidak diperbolehkan dalam perkawinan mengacu pada ketentuan agama dan peraturan yang berlaku bagi individu yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, dalam prinsipnya pada kristen Katolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Katolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena hampir semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah dilihat dari segi Undang-undang Perkawinan.

Selanjutnya, suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu timbulnya hubungan antara suami isteri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami isteri diatur dalam Bab VII yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu : Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Dengan demikian, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam suatu perkawinan itu ada dua kelompok harta yaitu harta bersama dan harta bawaan termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri berupa hadiah atau warisan. Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan

kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan. Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian diatas, Pasal 42 dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang diakui secara sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam konteks perkawinan beda agama, Pasal 42 UUP mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan beragama selain Islam), diakui sebagai anak yang sah di mata hukum. Anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 UUP. Selain itu, orang tua perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan kepada setiap anak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Sebelum anak dapat memilih agama, agama yang dianut anak mengikuti agama orang tuanya. Namun, ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa anak dapat memilih agama sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh agama yang dipilihnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika anak sudah dewasa dan bertanggung jawab (Purwanto, 2008).

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI. Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai. Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri (Darmabrata, 1996).

Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan hukum kanonik, Menurut Navarete, sesungguhnya yang menjadi hakekat dari perkawinan katolik adalah *omnis vitae consortium* (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan lantaran tidaklah muda terjadi integrasi dan persatuan

yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, yang dengan sendirinya membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis, sehingga tidaklah mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai. Pernyataan ini kemudian, oleh seorang ahli Yuris di Indonesia, Romo Don Wea, Lic. Iur, membawa implikasi bahwa perkawinan campur dapat menjadi penghalang atau pengganggu yang sangat potensial untuk terjadinya ekses-ekses yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai dalam perjalanan untuk sampai kesatuan dua pribadi menjadi satu daging sebagaimana amanat injil Matius 19:5 (Wea & Turu, 2014).

Seorang ahli Yuris yang lain, Mgr. Rubertus Rubyatmoko (2011) menyatakan bahwa yang menjadi alasan utama dari larangan perkawinan beda agama adalah keyakinan bahwa bentuk kesatuan suami istri (perkawinan) ini memiliki bahaya dan kesulitan yang sangat serius, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan penghayatan iman pihak Katolik dan pembaptisan serta pendidikan anak-anak secara Katolik.

Bahaya yang dimaksud adalah bahwa pihak katolik mengalami kesulitan untuk menghayati imannya secara katolik sejati, demikian juga untuk membaptis dan mendidik anak-anaknya secara katolik. Adapun bahaya tersebut terkait dengan hakikat perkawinan sebagai kebersamaan seumur hidup (*consortium totius*) yang senantiasa berhubungan dengan penghayatan iman secara bersama dalam keluarga, dengan paham teologis tentang perkawinan sebagai institusi yang bersifat monogam dan tak tercerai. Perkawinan katolik selalu dimaknai sebagai suatu kebersamaan seluruh hidup, antara seorang pria dan seorang wanita. Di dalam kebersamaan ini, keduanya melakukan kesepakatan pribadi, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keduanya sebagai suami istri, dan prokreasi serta pendidikan anak. Ciri khas perkawinan katolik adalah kesatuan (unitas) dan tak tercerai (indissolubilitas). Hal unitas ini menyangkut unsur unitif dan unsur monogam perkawinan. Unsur unitif dimaksudkan sebagai unsur yang menyatukan suami istri secara lahir dan batin. Sebaliknya unsur monogam menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lebih jauh lagi, *indissolubilitas* mengandung arti bawah perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut ketentuan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan dan diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian (Rubiatmoko, 2011).

Perkawinan Katolik di atas dapat menjadi suatu perkawinan yang tidak sah apabila dalam perkawinan beda agama, pihak non katolik yang melangsungkan perkawinan dan mengetahui perkawinan tersebut, ternyata tidak menghendaki perkawinan tersebut. Hal itu disebut dengan simulasi atau yang lebih dikenal dengan nama kepura-puraan. Dikatakan sebagai simulasi total apabila pihak non katolik ternyata sama sekali tidak menghendaki perkawinan saat memberikan kesepakatan nikah. Sebaliknya dikatakan sebagai simulasi sebagian, apabila pihak non-katolik ternyata menolak atau mengesampingkan salah satu unsur atau sifat hakiki dari perkawinan, misalnya, sifat perkawinan yang monogam dan tak tercerai. Hal ini dapat dibaca dalam Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 Kanon 1101: tentang Simulasi Ayat 1:

"Kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan." Ayat 2: "Tetapi bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu proprietary perkawinan yang hakiki, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah."

Hal Simulasi di atas dapat menjadi pokok sengketa dalam permohonan anulasi atau pembatalan perkawinan ke Tribunal Gereja, yaitu Hakim Gereja/Keuskupan yang dipilih dan diangkat oleh uskup sebagai Ordinarius Wilayah Gerejawi. Di satu sisi, Gereja katolik menandakan bahwa perceraian sipil (perceraian oleh negara) tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja Katolik. Dalam arti, perkawinan yang diceraikan oleh hakim pengadilan negara tidak serta merta otomatis memutuskan perkawinan oleh Gereja katolik. Namun di sisi lain, gereja Katolik akan menerima dan mengadili serta memutus permohonan anulasi (pembatalan) perkawinan, apabila terdapat pokok sengketa yang menjadi alasan putusnya perkawinan, dan pokok sengketa tersebut sudah terdapat jauh sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Disini, jika ternyata dalam kesepakatan nikah saat berlangsungnya perkawinan, dapat dibuktikan bahwa pihak non katolik melakukan simulasi, maka perkawinan beda agama yang terjadi merupakan perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum perkawinan beda agama menurut kitab hukum kanonik adalah tingkat kekukuhan perkawinan itu sendiri, karena perkawinan beda agama tidak merupakan perkawinan yang sacramental. Mengingat salah satu pihak adalah non katolik. Selanjutnya, dalam perkawinan beda agama terdapat bahaya dan kesulitan besar menyangkut potensi simulasi atau kepurapuraan, yang membuat perkawinan beda agama menjadi perkawinan yang tidak sah, dan karena itu dapat berujung pada putusnya perkawinan akibat adanya permohonan anulasi ke Tribunal Gereja dan atau adanya gugatan perceraian ke pengadilan negeri.

Disisi lain, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang menginstruksikan hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, muncul kontroversi dalam masyarakat. Meskipun mayoritas mendukung, sebagian masih menolak dan meminta Mahkamah Agung mencabut SEMA tersebut. Mereka yang menolak berargumen bahwa regulasi yang memungkinkan perkawinan beda agama sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan sepenuhnya bergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing individu. Norma ini tercantum baik dalam Pasal 2 ayat 1 maupun Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan individu tersebut. Pasal 8 melarang perkawinan antara dua individu yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang lain berlaku. Meskipun Undang-undang Perkawinan sudah sangat jelas bahwa setiap perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya, sejumlah hakim pengadilan negeri telah

mengizinkan perkawinan beda agama berdasarkan alasan administratif para pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menggarisbawahi bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara pria dan wanita yang ingin menikah. Perkawinan beda agama berdasarkan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, diatur dalam Kanon 1124-1129. Dengan demikian, aturan ini mencerminkan komitmen dalam memilih pasangan beda agama serta menjaga identitas dan keyakinan agama, baik dari perspektif hukum nasional maupun pandangan Gereja Katolik. Akibat hukum perkawinan beda agama, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, status perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nasional. Kedua, hak-hak yang timbul akibat sahnya perkawinan beda agama. Ketiga, keabsahan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keempat, pembagian harta bersama yang timbul akibat perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan di Indonesia harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan, ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Gereja Katolik juga memiliki aturan sendiri tentang perkawinan. Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan secara resmi, penting bagi pasangan yang menikah beda agama untuk memastikan bahwa perkawinan mereka didaftarkan secara sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini untuk menjaga status hukum perkawinan mereka dan mencegah masalah hukum yang tidak diinginkan. Dalam kasus yang tidak terdaftar, masalah utama adalah biaya pencatatan perkawinan yang dianggap mahal. Pasangan yang tidak mendaftar biasanya menghadapi keterbatasan keuangan sehingga sulit membayar biaya administratif yang diperlukan. Adanya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, jelas melarang praktek perkawinan beda agama. Setelah adanya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, maka memperkecil kemungkinan adanya perkawinan beda agama untuk di daftarkan sebagai perkawinan yang sah. Hal

ini bertujuan agar tidak adanya kebijakan yang mendegradasi Undang-undang Perkawinan.

Referensi

- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99–117.
- Darmabrata, W. (1996). Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam UU Perkawinan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 26(1), 10–26.
- Meliala, D. S. (1988). *Masalah perkawinan antar agama dan kepercayaan di Indonesia dalam perspektif hukum*. Vrama Widya Dharma.
- Pamungkas, E. K., & Viktorahadi, R. F. B. (2021). Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran dan Hukum Gereja. *Dalam Jurnal Religious*, 5(3).
- Purwanto, P. (2008). *Hakmewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Hukum Kanonik
- Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Perkawinan
- Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Ende Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR)
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik menurut kitab hukum Kanonik*. PT Kanisius.
- Wahyuni, S. (2004). *Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Gunung Kidul*. Universitas Gadjah Mada.
- Wea, D., & Turu, S. (2014). *Pencerahan Yuridis; Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Bajawa Pres.
